



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA  
PENERBITAN PERSETUJUAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta penyediaan rumah hunian yang berimbang;
- b. bahwa ketentuan dan tata cara penerbitan persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2019, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan penerbitan persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) dapat diselenggarakan dengan baik, perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN RENCANA TAPAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Teknis yang membidangi Tata Ruang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah gambar/ peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan/ kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/ atau penguasaannya.

BAB II  
KETENTUAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

## Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. persil dengan luasan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih, dalam hal melakukan kegiatan pembangunan untuk usaha meliputi : industri, gudang, perdagangan dan jasa, perumahan, dan/ atau kantor; atau
  - b. melakukan perubahan bangunan, perubahan luas lahan, dan/ atau perubahan pemanfaatan lahan dari Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui sebelumnya.
- (2) Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah mendapatkan Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang, dan data pendukung yang dipersyaratkan.

## Pasal 3

- (1) Rencana Tapak (*Site Plan*) untuk perumahan harus memenuhi ketentuan teknis meliputi :
  - a. komposisi lahan terbangun (lahan efektif) dan terbuka adalah 60:40, tidak termasuk penyediaan lahan makam;
  - b. prasarana dan sarana umum terdiri :
    1. ruang terbuka hijau : taman, berm, pulau jalan dengan luasan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari luas total lahan;
    2. prasarana : jalan, saluran, parkir;
    3. fasilitas umum/ fasilitas sosial : tempat ibadah, sarana pertemuan, olahraga, kesehatan, pendidikan, dan/ atau taman bermain/*play ground*;
    4. ruang terbuka non hijau : pedestrian, jalur sepeda, dan/ atau brandgang;
  - c. garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan pagar (GSP) terhadap : jalan, rel KA, saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP), saluran irigasi;
  - d. menyediakan utilitas berupa : air bersih, jaringan listrik, hidran/ alat pemadam kebakaran;
  - e. luas kavling minimal 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dengan luas bangunan minimal 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), dan luas area terbangun setiap kavling maksimal = 60% (*Building Coverage Ratio* (BCR) = 60 %);
  - f. untuk penyediaan kavling dengan luas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) sampai dengan kurang dari 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) diatur sebagai berikut :
    1. lokasi kegiatan pembangunan hanya pada kawasan perkotaan sedang dan bukan di pusat kota kecamatan;
    2. prosentase jumlah kavling dalam satu hamparan disesuaikan dengan tingkat kepadatan bangunan, yaitu :
      - a) kepadatan tinggi maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas lahan efektif;
      - b) kepadatan sedang maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas lahan efektif;
      - c) kepadatan rendah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan efektif;
    3. penyediaan ruang terbuka hijau :
      - a) kepadatan tinggi minimal 15% (lima belas persen);
      - b) kepadatan sedang minimal 12% (dua belas persen);
      - c) kepadatan rendah minimal 10% (sepuluh persen);
  - g. area komersial (rumah toko/ rumah usaha/ rumah kantor), area pendidikan, dan area kesehatan, maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas lahan total;

- h. area komersial menyediakan area parkir minimal 5 m (lima meter), serta area pedestrian minimal 1,5 m (satu koma lima meter) sampai dengan 2 m (dua meter) sepanjang persil untuk model parkir dengan sudut kemiringan 90°, atau 4,5 m (empat koma lima meter) untuk area parkir serta area pedestrian minimal 1,5 m (satu koma lima meter) sampai dengan 2 m (dua meter) untuk model parkir dengan sudut kemiringan 45°;
  - i. area pendidikan dan area kesehatan menyediakan lahan parkir sesuai dengan hasil kajian dari dinas teknis;
  - j. luas bangunan minimal 40 m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi) untuk area komersial dan area pendidikan serta area kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. jalan lingkungan perumahan : ROW minimal 8 m (delapan meter) dengan perkerasan jalan minimal 6 m (enam meter) untuk kavling berhadapan, ROW minimal 7 m (tujuh meter) dengan perkerasan jalan minimal 6 m (enam meter) untuk kavling satu sisi;
  - l. desain rumah hunian harus memperhitungkan penempatan dan ukuran parkir (*carport*) pada masing-masing kavling dengan ukuran Panjang minimal 5 m (lima meter) dari batas persil;
  - m. garis sempadan pagar (GSP) sesuai dengan batas persil, sempadan bangunan (GSB) Kavling Perumahan untuk bagian depan minimal 3 m (tiga meter), untuk kavling pojok/ samping minimal 3 m (tiga meter) diukur dari batas persil;
  - n. menyediakan lahan TPS/ TPST, IPAL komunal/ tengki septik, sumur resapan, biopori, kolam tampung/ busem, pintu air dalam kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian teknis.
- (2) Selain memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perumahan juga harus membentuk manajemen *estate* dalam pelaksanaan pengelolaan/ pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan kawasan perumahan.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Tapak (*Site Plan*) non perumahan seperti untuk industri/gudang, usaha, jasa, dan perdagangan, harus memenuhi ketentuan teknis meliputi :
- a. komposisi lahan terbangun (lahan efektif) dan terbuka, secara umum adalah 70:30;
  - b. jenis kegiatan industri/gudang, terdiri dari tunggal/komplek/kawasan :
    - 1. luas area terbangun pada masing-masing persil maksimal 60% untuk kegiatan yang kompleks atau kawasan (*Building Coverage Ratio* =60%);
    - 2. menyediakan TPS, IPAL komunal/ tengki septik, dan Kolam Tampung/Busem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau hasil kajian teknis;
    - 3. pagar depan atau yang berbatasan dengan jalan bagian atas tembus pandang dan bagian bawah dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 m (satu meter) di atas permukaan tanah;
    - 4. ROW minimal sesuai ketentuan;
    - 5. menyediakan lahan parkir/bongkar muat sesuai kebutuhan di luar ROW;

- c. jenis kegiatan usahajasa perdagangan (rumah toko/rumah kantor/rumah usaha/jasa/perdagangan) tunggal :
    - 1. luas minimal kavling 40m<sup>2</sup>(empat puluh meter persegi);
    - 2. menyediakan TPS,IPAL komunal/ tengki septik,dan Kolam Tampung/Busem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kajian teknis;
    - 3. menyediakan lahan parkir sesuai kebutuhan;
  - d. jenis kegiatan usaha, jasa perdagangan (komplek rumah toko/rumah kantor/rumah usaha/jasa/perdagangan) kompleks :
    - 1. luas minimal bangunan 40m<sup>2</sup>(empat puluh meter persegi);
    - 2. menyediakan TPS,IPAL komunal/ tengki septik,dan Kolam Tampung/Busem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kajian teknis;
    - 3. menyediakan jalan dengan ROW minimal 8 m(delapan meter) untuk bangunan dua sisi (berhadapan) dan menyediakan jalan dengan ROW minimal 7 m(tujuhmeter) untuk bangunan satu sisi;
    - 4. menyediakan lahan parkir sesuai kebutuhan diluar ROW.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 10% (sepuluh persen) dari luas total lahan.

#### Pasal 5

Ketentuan komposisi lahan terbangun (lahan efektif)dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a,dikecualikan dalam hal terhadap suatu wilayah diatur tersendiri dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)/Peraturan Zonasi.

### BAB III

#### TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*), Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas dengan dilampiri :
- a. fotokopi KTP pemohon perseorangan atau akte pendirian bagi perusahaan;
  - b. surat kuasa bermaterai (jika dikuasakan);
  - c. fotokopiPenetapan Lokasi/ Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
  - d. bukti kepemilikan / penguasaan lahan :
    - 1. fotokopi sertifikat atas nama Pemohon;
    - 2. fotokopi Akta Jual Beli dilampiri sertifikat atas namapenjual;
    - 3. fotokopi Akta Ikatan Jual Beli terbayar lunas dengan dilampiri sertifikat atas nama penjual dan fotokopi Akta Pelepasan Hak dan/ atau kuasa menjual;

4. fotokopi Akta Sewa Menyewa dengan dilampiri sertifikat atas nama yang menyewakan;
  5. fotokopi Akta Hibah dengan dilampiri sertifikat atas nama yang menghibahkan; atau
  6. fotokopi Akta Waris dengan dilampiri sertifikat atas nama pewaris;
- e. surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Fasilitas Umum dan atau Fasilitas Sosial bagi pengembang perumahan;
  - f. bukti penyediaan lahan makam bagi pengembang perumahan;
  - g. dokumen rencana pelaksanaan manajemen *estate* bagi pengembang perumahan;
  - h. data pendukung sesuai yang dipersyaratkan dalam Penetapan Lokasi/Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
  - i. surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan yang dilampirkan;
  - j. gambar rencana tapak (*site plan*) yang memuat:
    1. penempatan bangunan/ kavling dengan skala 1:500 sampai dengan 1:1000;
    2. peta kepemilikan lahan;
    3. penempatan prasarana sarana utilitas (PSU);
    4. peta lokasi;
    5. detail potongan saluran;
    6. datail potongan jalan dan jembatan;
    7. denah tiap lantai, jika bangunan bertingkat;
    8. tabel komposisi pemanfaatan lahan terbangun dan terbuka.
- (2) Apabila bukti penguasaan/ kepemilikan lahan belum bersertifikat maka harus melampirkan Letter C/Petok D atau Keputusan Gubernur tentang Gogol Tetap atas nama pemohon dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat bahwa tanah dimaksud benar dimiliki oleh pemohon serta peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.
  - (3) Apabila bukti penguasaan/ kepemilikan lahan belum bersertifikat dan bukan atas nama pemohon harus dilampiri Akta Pelepasan Hak dan/ atau kuasa menjual, Ikatan Jual Beli terbayar lunas dan peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan serta surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat.
  - (4) Apabila bukti penguasaan lahan belum atas nama pemohon dan/ atau bukti peralihan haknya tidak ada, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
  - (5) Apabila penelitian administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) terpenuhi, Dinas melaksanakan survey lokasi.
  - (6) Berdasarkan hasil survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diadakan rapat pembahasan oleh Tim Teknis untuk kemudian dituangkan rekomendasi dalam Berita Acara Rapat.
  - (7) Apabila rekomendasi dalam Berita Acara Rapat tidak ditindaklanjuti oleh pemohon dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, permohonan dikembalikan.
  - (8) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Apabila rekomendasi dalam Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dipenuhi, diterbitkan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*).

- (2) Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani Bupati.
- (3) Jangka waktu penyelesaian penerbitan persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Rapat dipenuhi.
- (4) Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) berlaku seterusnya semenjak diterbitkan, selama tidak ada perubahan.

BAB IV  
PENERBITAN PERSETUJUAN  
PERUBAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

Pasal 8

- (1) Perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*) meliputi:
  - a. perluasan bangunan dan/atau lahan; dan/ atau
  - b. perubahan tipe/ bentuk tanpa perubahan luasan/ komposisi.
- (2) Tata cara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (3) Persyaratan administrasi Perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*) untuk perluasan bangunan dan/atau lahan:
  - a. mengajukan permohonan kepada Dinas dengan dilampiri berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
  - c. Keputusan Bupati beserta gambar Rencana Tapak (*Site Plan*) yang lama;
  - d. data Pendukung (sesuai yang dipersyaratkan dalam Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang);
  - e. perubahan luasan Rencana Tapak (*Site Plan*) di satu hamparan dijadikan satu pada perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*).
- (4) Persyaratan administrasi Perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*) untuk perubahan tipe/ bentuk tanpa perubahan luasan/ komposisi:
  - a. mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. Keputusan Bupati beserta gambar Rencana Tapak (*Site Plan*) yang lama.
- (5) Persyaratan administrasi Perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*) untuk perubahan pemanfaatan lahan:
  - a. mengajukan permohonan kepada Dinas dengan dilampiri berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

- b. Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang sesuai perubahan;
  - c. Keputusan Bupati beserta Gambar Rencana Tapak(*Site Plan*) lama;
  - d. data pendukung lainnya (perubahan dokumen lingkungan, lalu lintas, drainase) sesuai dengan ketentuan.
- (6) Persyaratan administrasi perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*) perumahan yang mempengaruhi luas dan/atau letak/ lokasi fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial dengan melampirkan bukti sosialisasi yang dihadiri warga perumahan diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat.

#### Pasal 9

Persetujuan terhadap perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*) ditandatangani Bupati.

### BAB V

#### PENGENDALIAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) dilakukan oleh Dinas.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

- (1) Legalisir Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemohon yang meminta legalisir persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*), wajib menunjukkan Gambar Rencana Tapak (*Site Plan*) yang asli.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 59), beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 Juli 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 55